LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG

TAHUN : 2002 TAHUN : 2002



NOMOR: 07 SERI: D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR: 06 TAHUN 2002

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGAIRAN DI KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

Menimbang

- a. bahwa air merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan bagi kehidupan manusia maupun mahluk hidup lainnya sehingga keberadaannya perlu dipelihara dan dilestarikan;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud dan tujuan sebagaimana disebut pada huruf a di atas, maka diperlukan adanya perencanaan, pengaturan dan pengendalian penggunaan air, baik untuk kepentingan masyarakat maupun untuk kepentingan pembangunan sehingga sumber daya air tetap tersedia dan terpelihara sesuai dengan kegunaannya;
- bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf b di atas maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengairan di Kota Bandung;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
- 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);

- 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3036);
- 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
- 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
- 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
- 17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Sanksi/Ancaman Pidana:
- 18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1991 2001;
- 20. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1995 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
- 24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Kota Bandung 2000 2004;
- 25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
- 26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 2004;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PENYELENGGARAAN PENGAIRAN DI KOTA BANDUNG.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disingkat DPRD;
- e. Walikota adalah Walikota Bandung;
- f. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang pengairan dan mendapat pendelegasian dari Walikota;
- g. Instansi terkait adalah Instansi Vertikal maupun Daerah yang terlibat dalam penanganan pengairan;
- h. Pengairan adalah suatu bidang pembinaan atas air termasuk kekayaan alam bukan hewan yang terkandung didalamnya baik yang alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia;
- i. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan/atau berasal dari sumber sumber air baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut;
- j. Tata Pengaturan Air adalah segala usaha untuk mengatur pembinaan seperti pemilikan, penguasaan, pengelolaan, penggunaan, pengusahaan dan pengawasan atas air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya guna mencapai manfaat yang sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan prikehidupan rakyat;
- k. Tata Pengairan adalah susunan dan tata letak sumber-sumber air dan/atau bangunan-bangunan pengairan menurut ketentuan-ketentuan teknis pembinaannya di suatu wilayah pengairan tertentu;
- Sumber Air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air yang terdapat di atas permukaan tanah, yang terdiri, dari sumber air alamiah berupa saluran/sungai, danau rawa, mata air dan sumber air buatan berupa waduk dan bangunan perngairan lainnya;
- m. Bangunan Pengairan adalah Bangunan Prasarana Pengairan baik yang berwujud saluran ataupun bangunan lain;

- n. Pemanfaatan air adalah pengambilan dan/atau penggunaan air oleh para pengambil air untuk berbagai macam keperluan;
- Air permukaan adalah semua air yang terdapat dipermukaan diperairan umum seperti sungai, waduk, telaga, danau, rawa dan sejenisnya termasuk didalamnya air permukaan yang berasal dari pemunculan alamiah air tanah yang sudah ada diperairan umum;
- p. Ijin adalah Ijin perubahan dan/atau pemanfaatan bangunan pengairan, pembuangan air limbah, izin pembangunan jembatan/lintasan yang melintas di atas atau dibawahnya dan izin pengambilan air permukaan;
- q. Sumber pencemaran adalah badan hukum, badan sosial dan/atau perorangan yang karena usaha dan/atau kegiatannya mengakibatkan pencemaran;
- r. Hak Guna Air adalah Hak untuk memperoleh dan menggunakan air untuk keperluan tertentu;
- s. Bangunan Pelengkap adalah Bangunan-bangunan selain bangunan utama yang terdapat dalam jaringan irigasi/pengairan sebagai kelengkapan untuk penunjang penyaluran air dan fungsi jaringan pengairan;
- t. Air buangan adalah setiap bahan cair hasil samping kegiatan ekonomi atau proses produksi setelah melalui proses IPAL kecuali yang berasal dari tumah tangga;
- u. Peil Banjir adalah acuan ketinggian tanah untuk pembangunan perumahan/ pemukiman yang umumnya di daerah pedataran dan dipakai sebagai pedoman pembuatan jaringan drainase agar kawasan tersebut terhindar dari banjir;
- v. Sungai adalah tempat wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan;
- w. Saluran adalah alur air yang dibuat untuk keperluan tertentu;
- x. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendung dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai;
- y. Bantaran sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai di hitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam;
- z. Jaringan Pengairan adalah Saluran dan Bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air mulai dari penyediaan, pengambilan pembagian, pemberian, pemanfaatan dan pembuangan;
- aa. Drainase adalah prasarana yang berwujud saluran atau bangunan lainnya yang berfungsi mengatur pembuangan air dan atau kelebihan air sehingga memenuhi syarat teknis pengairan baik pertanian maupun pengendalian banjir, Drainase merupakan sarat mutlak yang harus tersedia dalam sistem pengairan;

- bb. Lintasan adalah sarana atau utilitas yang menghubungkan antara tepi Saluran atau Sumber Air dengan tepi yang lainnya baik yang berada di atas saluran di dalam saluran maupun di bawahnya, tidak termasuk kedalamnya jaringan drainase jalan;
- cc. Pembangunan Pengairan adalah segala usaha mengembangkan pemanfaatan air beserta sumber-sumbernya dengan perencanaan teknis yang teratur dan serasi guna mencapai manfaat sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan prikehidupan rakyat;
- dd. Garis sempadan sungai atau saluran adalah garis batas pengamanan sungai atau saluran;
- ee. Daerah sempadan adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai/saluran termasuk sungai/saluran buatan, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai/saluran;
- ff. Daerah penguasaan sungai/saluran adalah dataran banjir, daerah retensi bantaran atau daerah sempadan yang sudah dibebaskan;
- gg. Tanggul adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air.

BAB II

ASAS DAN LANDASAN HAK ATAS AIR

Pasal 2

- (1) Dalam tata pengaturan air dipergunakan asas kemanfaatan umum, keseimbangan dan kelestarian.
- (2) Hak atas Air ialah hak guna air.

BAB III

POLA TATA PENGATURAN AIR

Pasal 3

Untuk menjamin terselenggaranya tata pengaturan air yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat di segala bidang kehidupan dan penghidupan ditetapkan pola perlindungan, pengembangan air dan/atau sumber air yang didasarkan atas Wilayah Sungai, wewenang dan tanggung jawab atas sumber air serta perencanaan, pengembangan dan penggunaan air dan/atau sumber air.

Kesatuan wilayah tata pengairan ditetapkan berdasarkan wilayah sungai dan/atau gabungan beberapa sungai dan anak sungai serta daerah tangkapan air hujan.

BABIV

GARIS SEMPADAN SUNGAI

Bagian Pertama

Batasan Teknis

Pasal 5

- (1) Bila tidak ditentukan lain, garis sempadan sungai untuk bangunan dan/atau pagar, diukur dari sisi atas tepi sungai yang tidak bertanggul atau dari kaki sebelah luar sungai bangunan sungai dengan jarak:
 - a. 5 M (lima meter) untuk bangunan;
 - b. 3 M (tiga meter) untuk pagar.
- (2) Dikawasan pembangunan padat, jarak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b ayat (1) Pasal ini, bisa diperkecil menjadi 4 M (empat meter) untuk bangunan dan 2 M (dua meter) untuk pagar.

- (1) Garis sempadan sungai untuk bangunan diukur dari sisi atas tepi saluran yang tidak bertanggul atau dari kaki tanggul sebelah luar sungai/saluran dengan jarak:
 - a. 5 M (lima meter) untuk saluran dengan kapasitas 4 M^3 / detik atau lebih;
 - b. $3\ M$ (tiga meter) untuk saluran dengan kapasitas $1\ sampai\ 4\ M^3$ / detik;
 - c. $\, 2 \, M$ (dua meter) untuk saluran dengan kapasitas kurang dari $\, 1 \, M^3 \, / \, detik.$
- (2) Garis sempadan sungai untuk pagar diukur dari sisi atas tepi saluran yang tidak bertanggul atau kaki dari tanggul sebelah luar sungai/saluran dengan jarak :
 - a. 3 M (tiga meter) untuk saluran dengan kapasitas 4 M³ / detik atau lebih;
 - b. 2 M (dua meter) untuk saluran dengan kapasitas 1 sampai 4 M³ / detik;
 - c. $\,\,$ 1 M (satu meter) untuk saluran dengan kapasitas kurang dari 1 $\,$ M 3 / detik.
- (3) Dikawasan pembangunan padat, jarak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b ayat (1) Pasal ini, bisa diperkecil masing-masing menjadi 4 M (empat meter) dan 2 M (dua meter).

- (1) Bila tidak ditentukan lain garis sempadan situ, waduk dan rawa untuk bangunan dan/atau pagar diukur dari batas tinggi muka air maksimum bagi parasarana yang tidak bertanggul atau dari kaki tanggul sebelah luar prasana dengan jarak:
 - a. 10 M (sepuluh meter) untuk bangunan;
 - b. 5 M (lima meter) untuk pagar.
- (2) Dikawasan pembangunan padat, jarak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b ayat (1) Pasal ini, bisa diperkecil masing-masing 5 M (empat meter) untuk bangunan dan 3 M (dua meter) untuk pagar.
- (3) Batas tinggi muka air maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, ditentukan oleh Walikota berdasarkan spesifikasi teknik yang telah ditetapkan dalam perencanaan teknik yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Larangan dan Perlindungan

Pasal 8

Setiap orang perorangan, Badan Hukum, Badan Usaha dan Badan Sosial dilarang menempatkan, mendirikan atau memperbaiki sesuatu bangunan dan/atau pagar pekarangan, baik secara keseluruhan atau sebagian, dengan jarak kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,6 dan 7.

Pasal 9

Apabila terjadi penyimpangan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6 dan 7, maka :

- a. Walikota berhak memerintahkan kepada pemiliknya untuk membongkar bangunan atau pagar batas pekarangan dengan biaya ditanggung oleh pemiliknya;
- b. Walikota berhak membongkar secara paksa, baik bangunan maupun pagar batas pekarangan dengan biaya dibebankan kepada pemiliknya.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Daerah Sempadan Sungai/Saluran

- (1) Pemanfaatan lahan di daerah sempadan sungai/saluran dapat dilakukan oleh masyarakat untuk kegiatan-kegiatan tertentu sebagai berikut :
 - a. Pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan serta ramburambu pekerjaan;

- b. Pemasangan rentang kabel listrik, kabel telepon dan pipa air minum;
- c. Pemasangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan baik umum maupun kereta api;
- d. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi sungai;
- e. Pembangunan prasarana lalu lintas dan bangunan pengambilan dan pembuangan air.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Walikota.
- (3) Walikota dapat menetapkan suatu ruas di daerah sempadan sungai/saluran untuk di bangun jalan inspeksi dan/atau bangunan sungai.

Pada daerah sempadan sungai/saluran dilarang:

- a. Membuang sampah, limbah padat atau cair;
- b. Mendirikan bangunan untuk hunian dan tempat usaha.

BAB V

TATA PENGATURAN AIR

- (1) Perencanaan perlindungan, pengembangan dan pengunaan air pada tiap wilayah sungai dan/atau sumber air disusun secara terpadu dan menyeluruh oleh Walikota meliputi:
 - a. penetapan rencana prioritas penggunaan air dan/atau sumber air;
 - b. penetapan urutan prioritas penggunaan air dan/atau sumber air di dalam rencana perlindungan, pengembangan, dan penggunaan sumber air tersebut;
 - c. pengaturan pemanfaatan air dan/atau sumber air;
 - d. pengaturan cara pembuangan air buangan dan air hujan keperairan umum;
 - e. pengaturan pembangunan bangunan pengairan maupun bangunan lain pada sumber air;
 - f. pengaturan terhadap masalah-masalah lain yang mungkin timbul.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dituangkan kedalam Rencana Pengembangan Sumber-sumber Air sebagai bagian dari rencana Pembangunan Kota.

BAB VI

PEMANFAATAN AIR DAN SUMBER AIR

Bagian pertama

Prioritas Pemanfaatan Air dan/atau Sumber Air

Pasal 13

Air untuk keperluan minum merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain.

Pasal 14

Apabila terdapat suatu kelompok masyarakat pemakai air memperoleh izin pemanfaatan air dan/atau sumber air, yang pengambilan airnya ditetapkan dari satu bangunan atau satu saluran yang sama, pembagiannya antara anggota diatur oleh kelompok yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Air dan/atau Sumber Air Yang Tidak Memerlukan Izin

Pasal 15

- (1) Setiap orang berhak memanfaatkan air dari sumber air untuk keperluan pokok kehidupan sehari-hari dan/atau untuk hewan yang dipeliharanya dan tidak memerlukan ijin.
- (2) Pemanfaatan air yang berasal dari sumber air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan sepanjang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya atau bangunan pengairan yang bersangkutan.
- (3) Pemanfaatan air dari bangunan pengairan yang melalui tanah dan hak orang lain untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus dengan persetujuan dari pihak yang berhak atas bangunan atau tanah yang dilintasi tersebut.

Pasal 16

Pemanfaatan dan penyediaan air untuk keperluan pokok kehidupan sehari-hari sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) baik oleh perorangan maupun oleh sekelompok masyarakat, dilakukan sesuai dengan adat kebiasaan setempat dan persyaratan yang bersangkutan dengan teknik penyehatan dan kesehatan lingkungan.

- (1) Orang yang menguasai sebidang tanah yang letaknya lebih rendah secara alamiah, wajib membiarkan air yang secara alamiah mengalir dari bidang tanah lain yang letaknya lebih tinggi.
- (2) Orang yang menguasai sebidang tanah yang letaknya lebih tinggi atau lebih rendah, tidak dibenarkan melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya aliran air secara alamiah sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi tetangganya.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Air dan/atau Sumber Air Dengan Izin

Pasal 18

Pemanfaatan air dan/atau sumber air selain untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib memperoleh izin dari Walikota.

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan air dan/atau sumber air untuk keperluan ketenagaan yang bertujuan untuk memenuhi keperluan sendiri dapat dilakukan dengan syarat tidak melampaui daya terpasang tertentu dan tidak mengganggu rencana pengembangan sumber air.
- (2) Pemanfaatan air dan/atau sumber air untuk keperluan ketenagaan di atas daya terpasang tertentu dilakukan berdasarkan dan dalam kerangka rencana pengembangan sumber air.
- (3) Persyaratan teknis penggunaan air dan/atau sumber air untuk ketenagaan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Keempat

Pengendalian Pembuangan Air Buangan

Pasal 20

Pembuangan air buangan ke sumber air harus diolah terlebih dahulu agar memenuhi baku mutu yang ditetapkan.

BAB VII

KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Pertama

Persyaratan Umum

Pasal 21

- (1) Setiap pengambilan air permukaan, pembuangan air buangan serta perubahan dan/atau pemanfaatan bangunan dan jaringan pengairan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri atas :
 - a. Izin pengambilan air permukaan;
 - b. Izin pembuangan air buangan ke sumber air;
 - c. Izin perubahan alur, bentuk, dimensi dan kemiringan dasar saluran/sungai;
 - d. Ijin perubahan atau pembuatan bangunan dan jaringan pengairan serta perkuatan tanggul yang dibangun oleh masyarakat;
 - e. Izin pembangunan lintasan yang berada dibawah/diatasnya;
 - f. Izin pemanfaatan bangunan pengairan dan lahan pada daerah sempadan saluran/sungai;
 - g. Izin pemanfaatan lahan mata air dan lahan pengairan lainnya.
- (3) Setiap perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a,c,e,f,g, Pasal ini dikenakan retribusi.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dikeluarkan berdasarkan hasil pengkajian dan saran teknis dari instansi terkait.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak dapat dipindahtangankan.
- (6) Tata cara dan persyaratan permohonan izin ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Kedua

Masa Berlaku Izin

Pasal 22

(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), diberikan selama 1 (satu tahun).

(2) Izin pengambilan air permukaan atau pembuangan air buangan, masing-masing berlaku selama kondisi fisik air dan tanah sekitar masih dimungkinkan ditinjau dari segi teknis Pengairan dan Geologi.

Pasal 23

Izin Pengambilan air permukaan, pembuangan serta perubahan pembongkaran dan atau pemanfaatan bangunan pengairan dicabut apabila :

- a. Pemegang izin tidak memenuhi/mentaati ketentuan yang telah ditetapkan;
- b. Ternyata bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau mengganggu keseimbangan air atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup;
- c. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan teknis tidak layak lagi untuk diambil airnya;
- d. Dikembalikan oleh pemegang ijin.

Bagian Ketiga

Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 24

Pemegang izin berkewajiban:

- a. Melaporkan hasil kegiatan pengambilan air secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan dan melaporkan hasil kegiatan perubahan pembongkaran dan/atau pemanfaatan bangunan dan lahan pengairan lainnya, setiap 6 (enam) bulan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- b. Memakai meter air atau alat pengukur debit air pada setiap intake/bangunan pengambilan air dari sumber air atau pembuangan air limbah;
- c. Membayar retribusi sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam peraturan daerah;
- d. Memberikan sebagian air yang diambilnya minimal 10% untuk kebutuhan masyarakat sekitarnya.

Pasal 25

Pemegang Izin Pengambilan Air tidak diperbolehkan menjual air yang diambilnya kepada pihak lain.

Pasal 26

Pemegang Izin Pengambilan Air yang diperbolehkan menjual air adalah :

- a. Perusahaan pembangunan perumahan yang lokasinya tidak terjangkau oleh Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. Perusahaan Kawasan Industri;

- c. Perusahaan industri yang di daerah sekitarnya secara teknis tidak memungkinkan untuk mengambil air secara sendiri-sendiri dan/atau belum terjangkau oleh Perusahaan Daerah Air Minum;
- d. Perorangan atau Badan Usaha lainnya.

BAB VIII

PERLINDUNGAN

Pasal 27

- (1) Dalam mengusahakan pemeliharaan kelestarian fungsi sumber air beserta bangunan pengairan, Walikota menetapkan ketentuan mengenai luas wilayah pengamanannya.
- (2) Walikota dengan pertimbangan tertentu menetapkan daerah-daerah konservasi dalam suatu wilayah tata pengairan.
- (3) Tata Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB IX

PENANGGULANGAN BANJIR

Pasal 28

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk mengkoordinasikan usaha penanggulangan bahaya banjir di daerahnya dengan mengikutsertakan Instansi terkait dan masyarakat yang bersangkutan.
- (2) Dalam keadaan yang membahayakan, Walikota berwenang mengambil tindakan darurat guna keperluan pengamanan bahaya banjir.
- (3) Perencanaan pengaturan penanggulangan banjir diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB X

EKSPLOITASI, PEMELIHARAAN BANGUNAN DAN JARINGAN PENGAIRAN

Pasal 29

(1) Eksploitasi, pemeliharaan bangunan dan jaringan pengairan yang penguasaannya berada pada Daerah menjadi tanggung jawab Walikota.

(2) Tata Pelaksanaan eksploitasi dan pemeliharaan bangunan pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pengendalian pemanfaatan air permukaan serta perubahan, pembongkaran dan/atau pemanfaatan bangunan dan jaringan pengairan dimaksudkan untuk mengelola kelestarian sumber-sumber air.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bertujuan agar air dipermukaan sebagai sumber daya alam atau pemanfaatan bangunan dan jaringan pengairan, keberadaannya tetap dapat mendukung dan mengantisipasi tuntutan perkembangan pembangunan.

BAB XII

KETENTUAN SANKSI

Bagian Pertama

Sanksi Administrasi

Pasal 31

Setiap Pemegang Ijin yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan pelakanaannya dapat dikenakan sanksi Administrasi berupa pencabutan Ijin.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIII

PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dugaan tindak pidana di bidang Pengairan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengairan;
 - b. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengairan;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan Hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengairan;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengairan;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengairan;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengairan;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengairan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (4) Penanggung jawab atas jaringan pengairan diwajibkan memberikan keterangan yang benar mengenai hal-hal yang diperlukan dan untuk menyertai pejabat penyidik apabila diminta.
- (5) Pejabat yang ditunjuk dimaksud harus membuat berita acara mengenai penyidikan sesuai dengan kenyataan dan kebenaran dan ditandatangani olehnya dan disampaikan kepada Walikota.
- (6) Apabila hasil penyidikan terdapat atau diduga terdapat unsur-unsur pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengusutannya diserahkan kepada pejabat penyidik yang berwenang.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Peraturan Daerah yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Algemeen Waterreglement 1936 (Staatsblad 1936 Nomor 489) dan/atau Peraturan Daerah lainnya yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ijin pemanfaatan air dan/atau sumber air pembuangan air limbah dan pemanfaatan lahan, melakukan perubahan jaringan pengairan serta bangunan pelengkapnya yang telah diberikan sebelum dikeluarkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Disahkan di Bandung pada tanggal 12 Maret 2002

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung pada tanggal 12 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2002 NOMOR 07

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR: 06 TAHUN 2002

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGAIRAN DI KOTA BANDUNG

I. Umum.

- 1. Bahwa air merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan bagi kehidupan manusia maupun mahluk hidup lainnya sehingga keberadaan dan kelestariannya perlu dipelihara dan dipertahankan. Perkembangan pembangunan di Kota Bandung yang memanfaatkan, lahan dan air jangan sampai merugikan generasi yang akan datang oleh karena itu pemanfaatannya perlu dikendalikan baik sejak pengambilan sampai pembuangan serta sarana dan pasarananya perlu dipelihara serta pemanfaatannya perlu dikendalikan agar tidak berbalik menjadi bencana.
- 2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yaitu memberi Keleluasaan kepada Pemerintah Kota dan Kabupaten khususnya untuk mengurus rumah tangganya sesuai dengan Kondisi dan Potensi Daerah masing-masing guna kesejahteraan penduduk Kota/Kabupaten tersebut. Dengan demikian pengaturan mengenai Pengairan walaupun sudah ada pada berbagai Peraturan Perundangan yang lebih tinggi, namun diperlukan penyesuaian dengan kondisi dan potensi dan keperluan Kota Bandung.
- 3. Bahwa pemanfaatan air beserta sumber-sumbernya haruslah diabdikan kepada kepntingan masyarakat Kota Bandung pada khususnya, kemakmuran rakyat Indonesia pada umumnya sebagaimana bunyi Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, yaitu bumi dan air kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran Rakyat secara adil dan merata. Oleh karena itu air beserta sumber-sumbernya haruslah dilindungi dan dijaga kelestariannya agar maksud tersebut dapat dicapai dengan sebaik-baiknya Pemerintah Kota perlu mengambil langkah-langkah serta tindakan-tindakan seperlunya.
 - Dengan demikian, sesuai dengan hakikat Negara Hukum haruslah kepada usaha usaha dan tindakan-tindakan tersebut diberikan Landasan Hukum yang jelas, tegas, lengkap serta menyeluruh guna menjamin adanya kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah Kota maupun Warga Kota pada khususnya.
- 4. Pengairan merupakan bidang pembinaan atas air dan sumber -sumber air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung didalamnya, baik yang alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia.
 - Pengairan yang dimaksud di dalam Peraturan Daerah ini bukanlah sekedar suatu usaha untuk menjadikan air guna untuk keperluan pertanian saja (irigasi), namun lebih luas dari itu ialah pemanfaatan serta pengaturan air dan sumber-sumber air yang meliputi antara lain:

- a. Irigasi, yakni usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, baik air permukaan maupun air tanah;
- b. Pengendalian dan pengaturan banjir serta usaha untuk perbaikan sungai, saluran, waduk dan sebagainya;
- c. Pengaturan penyedian air minum, air perkotaan, air industri dan pencegahan terhadap pencemaran atau pengotoran air dan sebagainya.
- 5. Di dalam BAB I Pasal 1 memuat beberapa pengertian dari istilah-istilah yang lazim dipergunakan dibidang pengairan yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud menghindari perbedaan penafsiran, karena sampai pada waktu ini di bidang tersebut masih dipakai istilah yang belum mendapatkan kesatuan pengertian.

II. Penjelasan Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Istilah-istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar supaya terdapat keseragaman pengertian atas isi Peraturan Daerah ini serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Huruf a: Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c: Cukup Jelas

Huruf e: Cukup Jelas

Huruf f: Cukup Jelas

Huruf g:

Instansi Vertikal yang menangani pengairan, misalnya Perum Otorita Jatiluhur, Perum Jasa Tirta dan lain sebagainya.

Instansi Propinsi Jawa Barat antara lain : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.

Huruf h: Cukup Jelas

Huruf i : Cukup Jelas

Huruf j : Cukup Jelas

Huruf k: Cukup Jelas

Huruf 1 : Cukup Jelas

Huruf 1 : Cukup Jelas

Huruf m:

Termasuk kedalam bangunan pengairan adalah : Jaringan drainase saluran pengairan, cascade, bendung, bendungan, dam dan sejenisnya.

Huruf n : Cukup Jelas

Huruf o : Cukup Jelas

Huruf p: Cukup Jelas

Huruf q: Cukup Jelas

Huruf r : Cukup Jelas

Huruf s : Cukup Jelas

Huruf t : Cukup Jelas

Huruf u : Cukup Jelas

Huruf v: Cukup Jelas

Huruf w: Cukup Jelas

Huruf x : Cukup Jelas

Huruf y: Cukup Jelas

Huruf z : Cukup Jelas

Huruf aa : Cukup Jelas

Huruf bb: Cukup Jelas

Huruf cc: Cukup Jelas

Huruf dd: Cukup Jelas

Huruf ee: Cukup Jelas

Huruf ff: Cukup Jelas

Huruf gg: Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Wewenang dan hak penguasaaan Pemerintah Daerah atas air beserta sumber-sumbernya meliputi :

a. Mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air dan/atau sumber-sumber air;

b. Menyusun, mengesahkan dan/atau memberi izin berdasarkan perencanaan dan

perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan;

c. Mengatur, mengesahkan dan/atau memberi izin peruntukan, penggunaan, penyediaan air

dan atau sumber-sumber air;

d. Mengatur, mengesahkan dan/atau memberi izin pengusahaan air dan atau sumber-sumber

air;

e. Menentukan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum

antara orang dan/atau badan hukum dalam persoalan air dan/atau sumber-sumber air.

Usaha-usaha yang dikoordinasikan dalam rangka Tata Pengaturan Air adalah :

1. Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan serta Pembangunan Pengairan disusun atas dasar

perencanaan dan perencanaan teknis yang ditujukan untuk kepentingan umum.

2. Hasil Perencanaan dan Perencanaan Teknis yang berupa rencana- rencana dan rencana-

rencana teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan serta pembangunan pengairan tersebut dalam Ayat (1) di atas disusun untuk keperluan masyarakat Kota Bandung

pada khusunya disegala bidang dengan memperhatikan urutan prioritas.

3. Rencana-rencana dan Rencana-rencana Teknis dimaksud di atas disusun guna memperoleh

tata air yang baik berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Daerah.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Prioritas Pengunaan Air untuk keperluan masyarakat ditetapkan sebagai berikut :

- A. : a. Air Minum.
 - b. Rumah Tangga.
 - c. Pertahanan dan Keamanan Nasional.
 - d. Peribadatan.
 - e. Usaha perkotaan, misalnya : Pencegahan kebakaran, penggelontoran, menyiram tanaman dan lain sebagainya.
- B. : a. Pertanian.
 - b. Peternakan.
 - c. Perikanan.
- C. : a. Industri.
 - b. Pertambangan.
 - c. Rekreasi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Yang dimaksud dengan adat kebiasaan masyarakat setempat adalah masyarakat yang tata kehidupannya berdasarkan atas kebiasaan dan keagamaan, termasuk juga lembaga-lembaga masyarakat yang bersifat sosial relegius.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18 Cukup Jelas Pasal 19 Ayat (1) Pengaturan mengenai daya terpasang diatur dalam peraturan tersendiri. Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3)Cukup Jelas Pasal 20 Baku mutu yang ditetapkan maksudnya sesuai dengan ketentuan AMDAL. Pasal 21 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Yang dimaksud kondisi air masih memungkinkan adalah tidak merusak air dan lingkungannya baik hayati mapun nabati. Pasal 22 Cukup Jelas Pasal 23 Cukup Jelas Pasal 24 Cukup Jelas Pasal 25 Cukup Jelas Pasal 26 Cukup Jelas Pasal 27 Cukup Jelas Pasal 28 Cukup Jelas Pasal 29 Cukup Jelas

Pasal 30 Cukup Jelas

Pasal 31 Cukup Jelas

Pasal 32 Cukup Jelas

Pasal 33 Cukup Jelas

Pasal 34 Cukup Jelas

Pasal 35 Cukup Jelas

Pasal 36 Cukup Jelas

Pasal 37 Cukup Jelas